



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRIL Bin ASRAK (Alm);**
2. Tempat lahir : Tunjungan;
3. Umur/tangga : 48 Tahun / 20 Februari 1976;
- I lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : Jl. Samosir Blok B, RT 007 Kelurahan Sumber
tinggal Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai
Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/167/XII/RES.5.6./2024/Reskrim tanggal 20 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Hendrich Juk Abeth, S.H., M.Hum., Rizki Marda Amalia, S.H., M.H., Aristo Gunawan, S.H., dan Agatha Eka Febriani Hangin, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada LAW FIRM

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"HENDRICH JUK ABETH, S.H., M.HUM. & PARTNERS" berkedudukan di Jalan P.M. Noor (Bumi Sempaja City) Blok Ruby TA 3, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam register nomor W18-U8/35/HK.02.1/III/2025 tanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw tanggal 14 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw tanggal 14 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRIL Bin ASRAK (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 83 Ayat (2) huruf (b) Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** sesuai dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAHRIL Bin ASRAK (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** serta **denda sebesar Rp. 500.000.000,- subsidair 6 (enam) Bulan kurungan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck merk MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT wrna kuning Nopol KT 8907 CH dengan nomor rangka : MHMFE74P5AK037060, nomor mesin : 4D34T-F93918 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 970 (Sembilan ratus tujuh puluh) potong kayu olahan berbentuk balok jenis meranti dengan berbagai ukuran;
- 2 (dua) lembar dokumen SKSHH Nomor : KO.B.1062581 DKO penerbit CV. GLOBAL MULIA.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

IV. PEMBAHASAN YURIDIS .

MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT

JAKSA PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI, DAN

SIDANG PENGADILAN YANG KAMI MULIAKAN

Bahwa sebagaimana terurai dalam surat tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa SYAHRIL Bin ASRAK, sebagaimana diatur dan diancam pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (2) huruf (b) Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan"

Bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maka logis dan rasional jika dari unsur yang didakwakan terhadap terdakwa SYAHRIL Bin ASRAK (Alm) harus dibuktikan satu persatu yaitu :

1. Orang Perorangan

Orang Perorangan" dalam UU P3H

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan membedakan dua subjek hukum yaitu Orang perorangan dan Badan usaha.

Makna "orang perorangan" Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah:

"Seseorang yang secara pribadi bertindak melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan perbuatan yang dilarang, dengan kesadaran, kontrol, dan/atau kepentingan terhadap perbuatan tersebut"

Artinya, harus ada perbuatan aktif yang berasal dari kehendak pribadi, bukan semata-mata karena menjalankan perintah orang lain dalam hubungan kerja.

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi :

Bahwa memang benar terdakwa mau melakukan pekerjaan di kutai barat sebagai pengangkut kayu, dikarenakan sedari awal pemilik kayu menerangkan bahwa dokumennya legal/resmi. Namun kenyataan di lapangan dokumen tidak sesuai titik lokasi, dokumen sudah pernah dipakai orang lain. Sehingga ketika terjadi penangkapan dan penahanan terdakwa hanya berpasrah diri. Terdakwa pada posisinya hanya memiliki kemampuan mengendarai truck, terkait dokumen tidak mengerti.

Kemudian dari segi badan usaha terdakwa mengadari sepenuhnya yang disampaikan oleh sdr. ELEN bahwa dokumennya aman. Namun fakta di lapangan justru dokumen yang sdr. SYAHRANI menjadi pokok persoalan terhadap terdakwa.

Sehingga unsur seorang perseorangan tersebut diatas tidak terpenuhi dengan alasan :

- (ada sebab akibat) yang dimana Terdakwa dijadikan terpidana disebabkan tindakan dari Sdr. PANI, ELEN dan SYAHRANI ;
- Apabila dokumen yang diberikan oleh sdr. SYAHRANI resmi tentunya terdakwa tidak akan pernah mendapatkan masalah hukum seperti yang dialami sekarang;

2. Karena kelalaiannya

Unsur karena Kelalaiannya (culpa) Harus Terbukti Secara Objektif dan Subjektif, bahwa dalam hal ini jaksa penuntut umum(JPU) hanya memperhatikan substansi lokasi peristiwa yaitu lokasi yang berbeda.

Bahwa Dalam hukum pidana, kelalaian memiliki makna Subjektif yang dimana Terdakwa mampu untuk mencegah akibat, namun lalai untuk melakukannya, dan secara Objektif Tindakan Terdakwa menyimpang dari standar kehati-hatian yang wajar disebabkan ketidaktahuan akan dokumen.

Pada point terakhir yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum yaitu :

"Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Dokumen SKSHHK nomor S.61/BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.3/B/1/2025, Balai Pengolahan Hutan Lestari Wilayah XI telah melakukan pemeriksaan verifikasi terhadap dokumen SKSHHK nomor KO.B.1062581 tanggal 20 Desember 2024, pengirim: CV GLOBAL MULIA dengan hasil bahwa dokumen tersebut tidak sesuai dengan data SIPUHH, dengan kategori telah digunakan oleh perusahaan lain pada tanggal 06 Desember 2024, pengirim: PT. CAKRA ALAM PERSADA. Bahwa printout dokumen SKSHHK tersebut di cetak tidak melalui SIPUHH sehingga dapat dinyatakan tidak sah"

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan dokumen sah atau tidak nya itu bukan urusan terdakwa, Terdakwa tidak memiliki tanggung jawab administrative untuk memeriksa SKSHH, Terdakwa bukan pihak yang mengurus atau menandatangani dokumen, Tugas Terdakwa hanya mengemudi, bukan mengawasi legalitas muatan, Terdakwa tidak mengetahui bahwa SKSHH tidak sesuai titik koordinat.

Tindakan Terdakwa Sesuai Prosedur Kerja yang dimana terdakwa menjalankan perintah kerja sebagaimana biasa dalam pekerjaan sebagai sopir angkutan kayu, dan tentunya tidak memiliki kecurigaan atau tanda bahwa muatan kayu bermasalah

Maka dalam peristiwa hukum ini, tidak ada unsur kelalaian) yang bisa dibebankan kepada Terdakwa. Sehingga unsur ini tidak terpenuhi

3. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Bahwa sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"

Dalam hal ini terdakwa dapat menguraikan point-point tersebut diatas :

a. Unsur "Mengangkut"

Memang benar Terdakwa secara fisik mengemudikan kendaraan pengangkut kayu. Namun dalam konteks hukum pidana, "mengangkut" yang dapat dipidana haruslah: dilakukan dengan pengetahuan atau kesadaran bahwa barang tersebut tidak sah, atau dilakukan dengan kelalaian berat, bukan kelalaian biasa.

Fakta dipersidangan menerangkan

- Terdakwa tidak tahu bahwa dokumen SKSHH tidak sesuai titik lokasi, terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai supir. Soal dokumen telah disampaikan di awal keberangkatan bahwa dokumen aman.
- Dokumen dibawa oleh pihak CV/pemilik kayu terdakwa ternyata ilegal/tidak resmi;
- Terdakwa tidak punya kapasitas hukum atau teknis untuk memeriksa keabsahan dokumen tersebut, sehingga pada saat dokumen yang diberikan oleh sdr. SYAHRANI langsung terdakwa simpan dalam mobil truck.

Maka, unsur "mengangkut kayu tanpa dokumen sah secara sadar" tidak terbukti.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Unsur “Menguasai atau Memiliki”

Kata “menguasai” atau “memiliki” dalam hukum pidana mengandung makna adanya kendali, niat, dan keuntungan terhadap barang tersebut.

Fakta dipersidangan menerangkan :

- Terdakwa bukan pemilik kayu;
- Terdakwa tidak memiliki wewenang atau kendali atas kayu;
- Terdakwa tidak menerima keuntungan selain dari upah sebagai sopir;
- Posisi Terdakwa adalah hanya sebagai pelaksana teknis angkut, dalam hubungan kerja.

Maka, tidak terbukti bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki kayu tersebut dalam arti hukum.

c. Unsur “Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”

Fakta dipersidangan menerangkan :

- Bahwa terdakwa membawa dokumen SKSHH bentuk fisik asli/bukan fotocopy yang didapatkan dari sdr. SYAHRANI, Namun, ditemukan ketidaksesuaian titik muat, bukan ketiadaan dokumen;

Kesalahan ini lebih bersifat administratif, dan bukan karena kesengajaan Terdakwa, Jika ada unsur ketidaksesuaian SKSHH, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik kayu atau pihak penerbit SKSHH, bukan sopir. Sehingga unsur tersebut diatas tidak terpenuhi.

V. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan Yuridis tersebut diatas, maka kami berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa SYAHRIL Bin ASRAK (Alm) tidak ada dalil yang mendasar untuk dijadikan terdakwa, dari beberapa keterangan saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun saksi ahli semua memberikan keterangan yang sama dengan membenarkan bahwa terdakwa hanya sebagai supir dan menjalankan tugas sesuai standar operasional (SOP) sebagai supir;
2. Bahwa terdakwa SYAHRIL Bin ASRAK (Alm) tidak ada ikut serta membuat dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang terbukti illegal atau tidak resmi (berdasarkan keterangan saksi ahli) / menikmati hasil kayu/ Mens rea (niat jahat) terhadap usaha kayu olahan yang di angkut oleh terdakwa di kampung Tukuq kutai barat;
3. Bahwa atas pelanggaran hukum yang menjerat terdakwa harusnya dibebankan kepada sdr. PANI, ELEN (DPO) dan SYAHRANI sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku utama/ dalang dalam kasus hukum yang sedang berjalan, Dan tentunya bukan terdakwa yang menanggung semua atas peristiwa hukum yang dijerat ini.

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka kami mohon Kiranya Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima nota pembelaan ini dan selanjutnya memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL Bin ASRAK (Alm) TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu "Orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (2) huruf (b) Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SYAHRIL Bin ASRAK (Alm) dari seluruh dakwaan (vrijspraak) sedikit-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging);
3. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL Bin ASRAK (Alm) Segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa SYAHRIL Bin ASRAK (Alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-11/O.4.19.3/Eku.2/02/2025 tanggal 17 Februari 2025, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **SYAHRIL Bin ASRAK (Alm)** pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya masih di tahun 2024, bertempat di Jl. Poros Trans Kalimantan Kampung Suakong Kecamatan Bontian Besar Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu dan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Terdakwa yang berada di rumah di Jl. Samosir Blok. B Rt.007 Kel. Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara. Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ELEN yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut muatan kayu. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Kab. Kutai barat dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Truck Merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol KT 8907 CH, No. Rangka MHMFE74P5AK037060 dan No Mesin 4D34T-F93918 untuk mengangkut muatan kayu di CV.GLOBAL MULIA. Selanjutnya pada hari Kamis 19 September 2024 sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa sampai di CV.GLOBAL selanjutnya terdakwa di arahkan ke Bandsaw milik Sdr. MILUH. Selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa memuat kayu olahan ke dalam 1 (Satu) bak Unit Truck Merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol KT 8907 CH yang Terdakwa kendara. Selanjutnya pada hari Jumat 20 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menerima dokumen untuk mengangkut kayu tersebut dan Terdakwa berangkat dari Kampung Tukuq Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat tepatnya berada di Bandsaw milik Sdr. MILUH menuju ke Handil 4 CV. FATIMAH untuk melakukan Bongkar kayu olahan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar jam 14.15 wita saat terdakwa sedang berada di jalan Poros Trans Kalimantan Kampung Suakong Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat, saksi

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANTO, S.H bersama dengan saksi BRIPTU RIZKI HENDY P, S.H dan saksi BRIPTU VIKO GALIH PERMANA, S.H yang merupakan petugas kepolisian mendapati 1 (Satu)

Unit Dump Truck merk mitshubishi canter Warna Kuning dengan Nopol KT 8907 CH yang di kendarai oleh Terdakwa sedang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan, bahwa kayu yang terdakwa bawa dilengkapi dengan sebuah dokumen, akan tetapi lokasi pengambilan/pemuatan kayu hasil hutan tersebut tidak sesuai dengan lokasi pembambilan/pemuatan kayu hasil hutan yang terdapat dalam dokumen tersebut.

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu terdakwa membawa dokumen SKSHHK dengan nomor KO.B.1062581 tanggal 20 Desember 2024, pengirim : CV GLOBAL MULIA;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Dokumen SKSHHK nomor S.61/BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.3/B/1/2025, Balai Pengolahan Hutan Lestari Wilayah XI telah melakukan pemeriksaan verifikasi terhadap dokumen SKSHHK nomor KO.B.1062581 tanggal 20 Desember 2024, pengirim : CV GLOBAL MULIA dengan hasil bahwa dokumen tersebut tidak sesuai dengan data SIPUHH, dengan kategori telah dggunakan oleh perusahaan lain pada tanggal 06 Desember 2024, pengirim : PT. CAKRA ALAM PERSADA. Bahwa printout dokumen SKSHHK tersebut di cetak tidak melalui SIPUHH sehingga dapat dinyatakan tidak sah.

----- Perbuatan **SYAHRIL Bin ASRAK (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 Ayat (1) huruf (a), (b), (c) UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **SYAHRIL Bin ASRAK (Alm)** pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih di tahun 2024, bertempat di Jl. Poros Trans Kalimantan Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Terdakwa yang berada di rumah di Jl. Samosir Blok. B Rt.007 Kel. Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara. Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ELEN yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut muatan kayu. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Kab. Kutai barat dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Truck Merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol KT 8907 CH, No. Rangka MHMFE74P5AK037060 dan No Mesin 4D34T-F93918 untuk mengangkut muatan kayu di CV.GLOBAL MULIA. Selanjutnya pada hari Kamis 19 September 2024 sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa sampai di CV.GLOBAL selanjutnya terdakwa di arahkan ke Bandsaw milik Sdr. MILUH. Selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa memuat kayu olahan ke dalam 1 (Satu) bak Unit Truck Merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol KT 8907 CH yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya pada hari Jumat 20 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menerima dokumen untuk mengangkut kayu tersebut dan Terdakwa berangkat dari Kampung Tukuq Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tepatnya berada di Bandsaw milik Sdr. MILUH menuju ke Handil 4 CV. FATIMAH untuk melakukan Bongkar kayu olahan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar jam 14.15 wita saat terdakwa sedang berada di jalan Poros Trans Kalimantan Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, saksi HARIANTO, S.H bersama dengan saksi BRIPTU RIZKI HENDY P, S.H dan saksi BRIPTU VIKO GALIH PERMANA, S.H yang merupakan petugas kepolisian mendapati 1 (Satu) Unit Dump Truck merk mitshubishi canter Warna Kuning dengan Nopol KT 8907 CH yang di kendarai oleh Terdakwa sedang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan, bahwa kayu yang terdakwa bawa dilengkapi dengan sebuah dokumen, akan tetapi lokasi pengambilan/pemuatan kayu hasil hutan tersebut tidak sesuai dengan lokasi pembambilan/pemuatan kayu hasil hutan yang terdapat dalam dokumen tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu terdakwa membawa dokumen SKSHHK dengan nomor KO.B.1062581 tanggal 20 Desember 2024, pengirim : CV GLOBAL MULIA;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Dokumen SKSHHK nomor S.61/BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.3/B/1/2025, Balai Pengolahan Hutan Lestari Wilayah XI telah melakukan pemeriksaan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



verifikasi terhadap dokumen SKSHHK nomor KO.B.1062581 tanggal 20 Desember 2024, pengirim : CV GLOBAL MULIA dengan hasil bahwa dokumen tersebut tidak sesuai dengan data SIPUHH, dengan kategori telah digunakan oleh perusahaan lain pada tanggal 06 Desember 2024, pengirim : PT. CAKRA ALAM PERSADA. Bahwa printout dokumen SKSHHK tersebut di cetak tidak melalui SIPUHH sehingga dapat dinyatakan tidak sah.

----- Perbuatan **SYAHRIL Bin ASRAK (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 Ayat (2) huruf (b) UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi VIKO GALIH PERMANA, S.H Bin PERENG SURATMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam hal ini adalah pengangkutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rizky Hendy Purnomo dan Sdr. Harianto yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan oleh Saksi pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, turut dihentikan pula Saksi Budi Ansyah yang mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitshubishi Colt Diesel FE super HD warna kuning dengan nomor polisi DA 9717 TL dan juga Saksi Aslani Bin Ismail (Alm) yang



mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya Saksi bersama dengan Saksi Rizky Hendy Purnomo dan Sdr. Harianto yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana tertentu pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA. Kemudian pada saat Saksi berada di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Saksi menanyakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan kayu yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH tersebut, kemudian Terdakwa menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) KO, yang mana saat itu Terdakwa memberikan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) KO penerbit CV. GLOBAL MULIA, namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari tempat penumpukan kayu "MILUH", yang mana tempat tersebut berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa yang tertera di dalam surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen milik CV. GLOBAL MULIA yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut beralamatkan di Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu olahan jenis meranti sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m3 (sepuluh meter kubik);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh Terdakwa pada saat itu adalah Sdr. ELEN (DPO), dan Terdakwa hanya bertugas untuk membawa dan mengangkut saja kayu olahan tersebut dengan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per ritnya;

- Bahwa lokasi CV Global adalah di Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, yang mana lokasi tersebut berada jauh dari lokasi Terdakwa mengambil kayu di tempat

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpukan kayu "MILUH" di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian, Kabupaten Kutai Barat, sekalipun berada dalam satu kecamatan yang sama;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH dan mengangkut sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m³ (sepuluh meter kubik), Terdakwa datang dari arah Kampung Tukuq, sedangkan Kampung Suakong berada pada arah yang berbeda, yang mana berdasarkan posisi Terdakwa ditangkap, pada saat Terdakwa menuju ke Kampung Tukuq Terdakwa telah melewati Kampung Suakong terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RIZKY HENDY PURNOMO, S.H. Bin MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam hal ini adalah pengangkutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Viko Galih Permana dan Sdr. Harianto yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diberhentikan oleh Saksi pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa pada saat yang bersamaan, turut dihentikan pula Saksi Budi Ansyah yang mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



truck merk Mitsubishi Colt Diesel FE super HD warna kuning dengan nomor polisi DA 9717 TL dan juga Saksi Aslani Bin Ismail (Alm) yang mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya Saksi bersama dengan Saksi Viko Galih Permana dan Sdr. Harianto yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana tertentu pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA. Kemudian pada saat Saksi berada di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Saksi menanyakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan kayu yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH tersebut, kemudian Terdakwa menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) KO, yang mana saat itu Terdakwa memberikan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) KO penerbit CV. GLOBAL MULIA, namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari tempat penumpukan kayu "MILUH", yang mana tempat tersebut berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa yang tertera di dalam surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen milik CV. GLOBAL MULIA yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut beralamatkan di Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu olahan jenis meranti sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m3 (sepuluh meter kubik);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh Terdakwa pada saat itu adalah Sdr. ELEN (DPO), dan Terdakwa hanya bertugas untuk membawa dan mengangkut saja kayu olahan tersebut dengan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per ritnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi CV Global adalah di Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, yang mana lokasi tersebut berada jauh dari lokasi Terdakwa mengambil kayu di tempat penumpukan kayu "MILUH" di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian, Kabupaten Kutai Barat, sekalipun berada dalam satu kecamatan yang sama;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH dan mengangkut sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m³ (sepuluh meter kubik), Terdakwa datang dari arah Kampung Tukuq, sedangkan Kampung Suakong berada pada arah yang berbeda, yang mana berdasarkan posisi Terdakwa ditangkap, pada saat Terdakwa menuju ke Kampung Tukuq Terdakwa telah melewati Kampung Suakong terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ASLANI Bin ISMAIL (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam hal ini adalah pengangkutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi Budi Ansyah diberhentikan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat diberhentikan, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH dengan muatan kayu di dalamnya, kemudian Saksi

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ, dan Saksi Budi Ansyah mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel FE super HD warna kuning dengan nomor polisi DA 9717 TL;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, Saksi berangkat dari Samarinda sekira pukul 07.00 WITA bersama Sdr. PANI menuju Kabupaten Kutai Barat. Kemudian sekira pukul 09.00 WITA Saksi bertemu dengan Saksi Budi Ansyah dan Terdakwa di SP4 Kecamatan Kota Bangun, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Budi Ansyah sampai di daerah Gunung Pancuran, Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat kemudian beristirahat di tempat tersebut hingga sekira pukul 04.00 WITA, kemudian melanjutkan perjalanan, lalu sekira pukul 17.30 WITA sampai di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di bandsaw "MILUH". Setelah itu, pada tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Budi Ansyah melakukan pengangkutan kayu yang berada di bandsaw "MILUH" hingga pukul 21.00 WITA, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Budi Ansyah beristirahat di bandsaw "MILUH";

- Bahwa setelah selesai memuat kayu olahan tersebut, Saksi beriringan dengan Terdakwa dan Saksi Budi Ansyah berjalan menuju jalan poros ke arah Samarinda, namun di pertengahan jalan Saksi beserta yang lainnya diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, anggota kepolisian mempertanyakan dari mana Saksi, Saksi Budi Ansyah, dan Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut. Saat itu Terdakwa menjawab jika lokasi berada di Kampung Tukuq. Selanjutnya Polisi melakukan penangkapan dikarenakan lokasi pengangkutan berbeda dengan yang tertera dalam surat ijin tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika lokasi pengangkutan berbeda akan bermasalah;

- Bahwa Saksi menerima upah angkut per ret sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap pengangkutan dari Sdr. Pani selaku pemilik kayu;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi BUDI ANSYAH Bin BASRI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam hal ini adalah pengangkutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi Aslani diberhentikan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bantian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa pada saat diberhentikan, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH dengan muatan kayu di dalamnya, kemudian Saksi Aslani mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ, dan Saksi mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitshubisi Colt Diesel FE super HD warna kuning dengan nomor polisi DA 9717 TL;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WITA pada saat Saksi berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Sdr. ELEN melalui telepon dan Saksi diberitahukan dan disuruh oleh Sdr. ELEN untuk mengangkut kayu di bandsaw atau tempat penumpukan kayu "MILUH" yang berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bantian Besar, Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 04.30 WITA, Saksi berangkat dari Kabupaten Kutai Kartanegara menuju Kabupaten Kutai Barat untuk menuju ke lokasi muat. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 sekira pukul 11.00 WITA Saksi sampai di bandsaw atau tempat penumpukan kayu "MILUH" yang berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat tersebut dan selanjutnya pada pukul 18.00 WITA dilakukan proses pemuatan kayu olahan berbentuk balok dan papan tersebut. Selanjutnya Saksi diberikan surat keterangan sahnyanya hasil hutan (SKSHH) DKO penerbit CV. GLOBAL MULIA pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WITA di bandsaw/tempat penumpukan kayu "MILUH" yang berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat. Setelah itu Saksi pergi dari bandsaw "MILUH" secara beriringan dengan Terdakwa dan Saksi Aslani, lalu Saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 20 desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan SKSHH (surat keterangan sahnyanya hasil hutan), lalu Saksi pun menunjukannya, kemudian ditanyakan oleh pihak kepolisian dari mana Saksi mengangkut kayu olahan yang Saksi muat dan Saksi menjawab dari Kampung Tukuq, yang mana didapati pada SKSHH (surat keterangan sahnyanya hasil hutan) tertera domisili pengambilan kayu olahan ialah Kampung Suakong, kemudian Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Saksi adalah kayu olahan jenis meranti sebanyak 1.000 (seribu) potong kayu olahan bentuk balok dan papan dengan berbagai ukuran atau sekitar ± 10 M3 (sepuluh meter kubik), yang mana pemilik kayu tersebut adalah Sdr. ELEN yang menyuruh Saksi untuk mengangkut kayu tersebut;

- Bahwa Saksi dijanjikan mengangkut kayu olahan balok dan papan dari bandsaw atau tempat penumpukan kayu "MILUH" yang berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat tersebut menuju Kabupaten Kutai Kartanegara per kubiknya dibayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum membacakan keterangan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut:

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **KUKUH WINARSO, S.Hut bin RAMIDIN**, keterangannya di bawah sumpah di hadapan penyidik dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 1 (satu) angka 74 (Tujuh Puluh Empat), yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) bahwa dokumen yang dapat digunakan untuk menyertai pengangkutan hasil hutan kayu adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK), Nota Angkutan atau Nota Perusahaan. Masing-masing dokumen dipergunakan menyesuaikan dengan sortimen dan peruntukan tersendiri serta tatacara penerbitan yang berbeda. Bahwa SKSHHK-KO yang dimaksud pada pernyataan diatas adalah SKSHHK-KO yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan tercatat atau terdata dalam SIPUHH
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) ayat (3) huruf b. SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan. Selain itu pada pasal 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu) ayat (3) dan ayat (4) pengangkutan kayu olahan dari lokasi pengolahan ke tempat penampungan kayu olahan dan pengangkutan kayu olahan dari tempat penampungan kayu olahan dilengkapi bersama-sama

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



SKSHHK. Perlu ditambahkan bahwa kayu olahan yang dimaksud pada pernyataan diatas adalah yang secara sah merupakan hasil proses pengolahan pada industri yang legal, berasal dari bahan baku yang legal dan diolah dengan peralatan yang terdaftar dalam perizinan berupa band saw atau circular saw sesuai daftar peralatan yang tercantum dalam perizinan industri yang bersangkutan.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) ayat (2) bahwa SKSHHK hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 260 (Dua Ratus Enam Puluh) ayat (2) bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya. Perlu kami tambahkan bahwa SKSHHK diterbitkan secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH.

- Bahwa Mekanisme penerbitan SKSHHK-KO secara self assesment melalui aplikasi SIPUHH adalah sebagai berikut:

- a. petugas Penerbit SKSHHK membuat DKO Manual dan menandatangani DKO yang berisi data Jenis kayu olahan dan volume kayu olahan;
- b. Operator SIPUHH melakukan login menggunakan username dan password perusahaan;
- c. Klik modul Aplikasi lanjut klik menu penerbitan SKSHHK;
- d. input Daftar Kayu Olahan (DKO) untuk menetapkan jenis kayu olahan dan volume kayu olahan yang akan diangkut.
- e. lanjut input SKSHHK untuk menetapkan alat angkut, identitas alat angkut, lokasi muat, tujuan pengangkutan, alamat bongkar, nama penerbit SKSHHK, masa berlaku SKSHHK lanjut proses cetak SKSHHK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.petugas penerbit SKSHHK menandatangani printout SKSHHK.

- Bahwa pihak yang dapat menerbitkan SKSHHK-KO melalui SIPUHH online adalah personel pada perusahaan Ijin usaha industri pengolahan kayu yang mengetahui username dan password SIPUHH perusahaan yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, username dan password SIPUHH diberikan kepada pimpinan perusahaan (Direktur) untuk dapat didelegasikan kepada Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) atau personel lain yang ditetapkan sebagai operator SIPUHH.
- Bahwa yang tertera didalam SKSHHK-KO yang sudah diterbitkan oleh GANISPH maupun operator SIPUHH online pada perusahaan pengolahan kayu antara lain lambang kementerian, korps kementerian, tulisan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu, jika perusahaan sudah memiliki sertifikat legalitas kayu maka terdapat lambang V LEGAL dan jika belum tidak terdapat, nomor SKSHHK-KO, barcode, identitas pengirim (Nama pengirim, alamat, lokasi muat) tujuan pengirim (penerima, nama,alamat dan lokasi bongkar), kayu yang diangkut (kelompok kayu olahan, jumlah kubikasi) jenis dan identitas alat angkut, penerbitan dokumen (nama penerbit, register penerbit, tanggal tanggal penerbitan dan kolom tanda tangan), Masa berlaku, 2 buah barcode dan V Legal jika memiliki.
- Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan (SKSHHK-KO) tersebut dikatakan ASLI atau SAH apabila adanya Kesesuaian antara informasi pada dokumen Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan (SKSHHK-KO) dengan informasi dilapangan termasuk jumlah volume kayu, kondisi kayu gergajian, asal usul kayu dan juga tanda tangan dari penerbit. Selanjutnya bila informasi dokumen Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan (SKSHHK-KO) dengan informasi dilapangan sesuai dan terdata di sistem SIPUHH online maka dapat dikatakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO) tersebut SAH dan asli.
- Bahwa terhadap kebenaran dan keaslian dokumen SKSHHK-KO, pengecekan dapat dilakukan dengan membandingkan antara data yang tercantum dalam printout SKSHHK-KO dengan data yang tersedia di Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH)

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan menu/aplikasi Lacak pada SIPUHH. Dokumen dinyatakan benar atau asli atau sah apabila sesuai dengan data pada SIPUHH dan dokumen dinyatakan tidak benar atau palsu atau tidak sah apabila tidak sesuai dengan data pada SIPUHH.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 260 (Dua Ratus Enam Puluh), mekanisme penerbitan dokumen angkutan kayu adalah sebagai berikut :

- Ayat (1) huruf a SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf a diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP.
- Ayat (1) huruf b SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf a diterbitkan untuk Hasil hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH.
- Ayat (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan Pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya.
- Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b diterbitkan oleh karyawan pemegang diterbitkan oleh karyawan Pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya.
- Nota Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf c diterbitkan oleh pengirim.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 1 (Satu) angka 62 Pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah kegiatan untuk menetapkan jumlah, jenis, dan volume/berat, serta untuk mengetahui mutu (kualitas) hasil hutan. Sehingga dapat kami sampaikan bahwa pengukuran kayu olahan adalah kegiatan dalam rangka menetapkan ukuran dimensi kayu olahan. Untuk kayu gergajian dimensi kayu

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Tebal, Lebar dan Panjang dalam satuan sentimeter (cm) serta isi/volume dalam satuan meter kubik (m³) dengan 4 angka desimal. Sedangkan pengujian kayu olahan adalah kegiatan dalam rangka penetapan jenis kayu dan kualitas kayu olahan sesuai kebutuhan.

- Bahwa Penetapan jenis kayu dilakukan dengan menginventarisir ciri-ciri kasar kayu dengan pengamatan fisik kayu gergajian dan ciri-ciri anatomi kayu dengan mengamati struktur anatomi kayu menggunakan loupe/kaca pembesar, Penetapan isi/volume kayu olahan dilakukan dengan perhitungan menggunakan rumus tertentu atas data dimensi kayu olahan sesuai jenis kayu olahan. Jenis kayu olahan yang dimaksud adalah kayu gergajian/veneer/serpih. Penetapan isi/volume kayu gergajian diperoleh dengan perhitungan menggunakan rumus $\text{Tebal} \times \text{Lebar} \times \text{Panjang}$ dalam satuan meter kubik (m³) dengan 4 desimal.

- Bahwa BPHL XI Samarinda pernah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Lembar Dokumen SKSHH Nomor: KO.B.1062581 DKO Penerbit CV. GLOBAL MULIA tanggal 20 Desember 2024 dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 181/GM-KB/DKO/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 sesuai Surat dari Kapolres Kutai Barat Nomor: B/664/XII/ RES.5.6/2024/Reskrim, tanggal 20 Desember 2024 tentang permohonan bantuan pemeriksaan dokumen kayu SKSHHK-KO dan Keterangan Ahli. Saya melakukan pengecekan dan pemeriksaan tersebut pada tanggal 14 Januari 2025 dengan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala BPHL XI Nomor : S.61/BPHL.XI/PEPHPHL/ PHL.5.3/B/1/2025 tanggal 14 Januari 2024 perihal Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Dokumen SKSHHK;

- Bahwa Hasil dari pengecekan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Lembar Dokumen SKSHH Nomor: KO.B.1062581 DKO Penerbit CV. GLOBAL MULIA tanggal 20 Desember 2024 dan 1 (satu) lembar Daftar kayu olahan Nomor : 181/GM-KB/DKO/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 sesuai Surat dari Kapolres Kutai Barat Nomor: B /664/XII/RES.5.6/2024/Reskrim, tanggal 20 Desember 2024 tentang permohonan bantuan pemeriksaan dokumen kayu SKSHHK-KO dan Keterangan Ahli tentang permohonan bantuan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dokumen kayu SKSHHK-KO dan Keterangan Ahli tersebut yaitu :

- Kepolisian Resor Kutai Barat memohon untuk dilakukan pemeriksaan verifikasi data dan pengujian terhadap dokumen SKSHHK-KO dengan nomor seri KO.B.1062581 tanggal 20 Desember 2024.
- Balai telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen SKSHHK tersebut melalui menu Lacak pada SIPUHH, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Dokumen SKSHHK nomor seri KO.B.1062581 yang dilampirkan tidak sesuai dengan data di SIPUHH, dengan kategori TELAH DIGUNAKAN oleh perusahaan lain pada tanggal 06 Desember 2024 dan printout dokumen SKSHHK yang dilampirkan tersebut di cetak tidak melalui SIPUHH.
 - b. Hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen SKSHHK terlampir.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, printout dokumen SKSHHK yang disampaikan dapat dinyatakan tidak sah karena dicetak tidak melalui SIPUHH.

Sebagaimana terlampir dalam Surat Kepala BPHL Wilayah XI Nomor : S.61/BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.3/B/1/2025 14 Januari 2025 perihal Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Dokumen SKSHHK.

- Bahwa metode pengecekan dan pemeriksaan terhadap SKSHHK dan DKO tersebut adalah:
 - terhadap SKSHHK dilakukan pengecekan dengan menggunakan menu/aplikasi Lacak pada SIPUHH.
 - terhadap DKO dilakukan pengecekan/pemeriksaan secara manual.
- Bahwa Berdasarkan pengecekan dengan menggunakan menu/aplikasi Lacak pada SIPUHH 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu olahan Nomor: KO.B 1062581 DKO penerbit CV. GLOBAL MULIA tanggal 20 Desember 2024 tersebut berdasarkan data pada SIPUHH masuk dalam kategori TELAH DIGUNAKAN oleh pihak lain, yaitu PT. CAKRA ALAM PERSADA dengan lokasi muat Jl. Mahir Mahar Km 3,1 Kec. Sebangau Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah diterbitkan tanggal 06

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 oleh penerbit SKSHHK atas nama Septi Setiawati untuk mengangkut Veneer sebanyak 30,0048 m3 dengan alat angkut Truck Hino B 9077 JEH dengan tujuan pengiriman PT. KAYU LAPIS INDONESIA dan lokasi bongkar Desa Mojorejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa Barcode yang terdapat pada SKSHHK-KO berguna sebagai bagian dari unsur pengaman keaslian dokumen. Isi/informasi Barcode dapat dijadikan rujukan awal dalam rangka mendeteksi keaslian/keabsyahan dokumen SKSHHK. Untuk mendapatkan kepastian tentang keaslian/keabsyahan dokumen SKSHHK perlu dilakukan pengecekan menggunakan menu/aplikasi Lacak dalam SIPUHH.

- Bahwa Perbuatan pengangkutan kayu olahan hasil gergaji yang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan yang tidak terdata di aplikasi SIPUHH dan kayu olahan yang tidak berasal dari industri pengolahan kayu yang berizin maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan menyalahi peraturan perundangan undangan dan dapat dikenai sanksi hukum pidana, Maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi " Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Orang perseorangan yang dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu" yang dapat dipidana dengan penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Karena telah terbukti pengangkutan kayu gergajian tersebut tidak disertai dengan dokumen yang sah, maka perbuatan mengangkut kayu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf (a) UU RI No.18 tahun 2013 tentang

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat dikatakan merugikan Negara;

- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan, dapat dijelaskan sebagai berikut : Kerugian yang ditimbulkan dapat melalui perhitungan untuk pembayaran PSDH dan DR dihitung berdasarkan kubikasi kayu gergajian dikalikan dua kali volume kayu gergajian, kemudian untuk jenis Kelompok Kayu Meranti tarif PSDH sebesar Rp. 81.000/M³.- (Delapan puluh satu ribu rupiah per meter kubik) dan DR sebesar Rp. 405.000/M³ (Empat ratus lima ribu rupiah per meter kubik), untuk jenis Kelompok Kayu Rimba Campuran tarif PSDH sebesar Rp. 50.000/M³.- (Lima puluh ribu rupiah per meter kubik) dan DR sebesar Rp. 250.000/M³ (Dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter kubik), untuk Jenis Kelompok Kayu Indah Dua tarif PSDH sebesar Rp. 155.000/M³ (Seratus Lima puluh lima ribu rupiah per meter kubik) dan DR sebesar Rp. 434.000/M³ (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah per meter kubik).

Setelah melihat besaran kubikasi kayu olahan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukan maka kerugian negara yang diakibatkan dari pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu - kayu olahan dapat kami hitung sebagai berikut :

- a. Volume kayu bulat sebagai dasar pengenaan PNPB, berdasarkan perhitungan dari volume kayu olahan:
- Kelompok Meranti: $6,3800 \text{ M}^3 = 2 \times 6,3800 \text{ M}^3 = 12,76 \text{ M}^3$.
 - Kelompok Rimba Campuran: $0,1620 \text{ M}^3 = 2 \times 0,1620 \text{ M}^3 = 0,32 \text{ M}^3$.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Kayu Indah Dua: $1,8520 \text{ M}^3 = 2 \times 1,8520 \text{ M}^3 = 3,70 \text{ M}^3$.
- b. PSDH sebesar :
 - Kelompok Meranti: $12,76 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 81.000 = \text{Rp } 1.033.560$ (Satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah)
 - Kelompok Rimba Campuran: $0,32 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 50.000 = \text{Rp } 16.000$ (Enam belas ribu rupiah)
 - Kelompok Kayu Indah Dua: $3,70 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 155.000 = \text{Rp } 573.500$ (Lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
 - Total PSDH sebanyak Rp 1.623.060 (Satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam puluh rupiah)
- c. DR sebesar :
 - Kelompok Meranti: $12,76 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 405.000 = \text{Rp } 5.167.800$ (Satu juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)
 - Kelompok Rimba Campuran: $0,32 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 250.000 = \text{Rp } 80.000$ (Delapan puluh ribu rupiah)
 - Kelompok Kayu Indah Dua: $3,70 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 434.000 = \text{Rp } 1.605.800$ (Atu juta enam ratus lima ribu delapan ratus rupiah)
 - Total DR sebanyak Rp 6.853.600 (Enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa Pihak yang dapat melakukan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dapat berupa Perusahaan maupun perorangan dengan cacatan memiliki perizinan yang sah;
- Bahwa SKSHHK hanya dapat digunakan sekali;
- Bahwa Penggunaan SKSHHK untuk menyertai pengangkutan kayu harus sesuai antara data yang tertera di SKSHHK, baik lokasi muat, jenis kayu yang diangkut, volume kayu yang diangkut, alat angkut, tujuan pengiriman dan lokasi bongkar;
- Bahwa Penggunaan SKSHHK oleh pihak lain atau tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam SKSHHK dapat dikategorikan SKSHHK yang tidak sah sehingga dapat dikenakan hukum pidana;
- Bahwa Pengangkutan yang dilakukan dilokasi yang berbeda dengan yang tercantum dalam SKSHHK tidak diperbolehkan, lokasi muat dan lokasi bongkar yang tidak sesuai dapat dikategorikan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai SKSHHK yang tidak sah dan dapat dikenakan hukum pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa terkait permasalahan dugaan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam hal ini adalah pengangkutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Aslani, dan Saksi Budi Ansyah diberhentikan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat diberhentikan, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH dengan muatan kayu di dalamnya, kemudian Saksi Aslani mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ, dan Saksi Budi Ansyah mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitshubisi Colt Diesel FE super HD warna kuning dengan nomor polisi DA 9717 TL;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Elen yang mengatakan "Ini ada muatan kayu punya CV. GLOBAL mau atau tidak?" Kemudian Terdakwa mengatakan "Mau saja asalkan dokumen lengkap." kemudian Sdr. Elen mengatakan "Langsung aja naik." kemudian Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Kutai barat. Saat sampai di CV. GLOBAL, kemudian Terdakwa menanyakan "Dimana muatan kayu itu?" kemudian Terdakwa diarahkan ke bandsaw milik Sdr. Miluh. Setelah Terdakwa sampai di bandsaw milik Sdr. Miluh, sekira pukul 17.00 WITA 1 (satu) bak unit truck yang Terdakwa kendarai dimuat kayu olahan oleh karyawan bandsaw milik Sdr. Miluh, kemudian setelah 1 (satu) unit

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH yang Terdakwa kendarai terisi penuh, Terdakwa menunggu dokumen surat sah hasil hutan hingga hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa didatangi oleh salah satu karyawan dari bandsaw milik Sdr. Miluh, kemudian Terdakwa diberi Dokumen Surat Sah Hasil Hutan. Setelah itu Terdakwa berangkat dari Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat tepatnya di bandsaw milik Sdr. Miluh menuju ke Handil 4 CV. FATIMAH untuk melakukan bongkar kayu olahan oleh Sdr. Elen. Terdakwa mengetahui jika lokasi pengangkutan kayu berbeda, tapi tidak menaruh curiga karena Terdakwa hanya diberikan perintah saja;

- Bahwa setelah selesai memuat kayu olahan tersebut, Terdakwa beriringan dengan Saksi Budi Ansyah, dan Saksi Aslani berjalan menuju jalan poros ke arah Samarinda, namun di pertengahan jalan Terdakwa beserta yang lainnya diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, anggota kepolisian mempertanyakan dari mana Terdakwa, Saksi Aslani, dan Saksi Budi Ansyah mengangkut kayu olahan tersebut. Saat itu Terdakwa menjawab jika lokasi berada di Kampung Tukuq. Selanjutnya Polisi melakukan penangkapan dikarenakan lokasi pengangkutan berbeda dengan yang tertera dalam surat ijin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika lokasi pengangkutan berbeda akan bermasalah;
- Bahwa Terdakwa menerima upah angkut per ret sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap pengangkutan yang diminta oleh Sdr. Elen dan Sdr. Pani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KT 8907 CH dengan nomor rangka: MHMF74P5AK037060, nomor mesin: 4D34T-F93918, beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 970 (sembilan ratus tujuh puluh) potong kayu olahan berbentuk balok jenis meranti dengan berbagai ukuran;
- 2 (dua) lembar dokumen SKSHH Nomor: KO.B.1062581 DKO penerbit CV. GLOBAL MULIA;

yang mana barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Viko Galih Permana, Saksi Rizky Hendy Purnomo dan Sdr. Harianto yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat karena melakukan pengangkutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnyanya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, turut dihentikan pula Saksi Budi Ansyah Bin Basri (Alm) yang mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitshubisi Colt Diesel FE super HD warna kuning dengan nomor polisi DA 9717 TL, dan juga Saksi Aslani Bin Ismail (Alm) yang mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ;
- Bahwa awalnya Saksi Viko Galih Permana bersama dengan Saksi Rizky Hendy Purnomo dan Sdr. Harianto yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana tertentu pada hari Jumat, tanggal 20 Desember

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 14.15 WITA. Kemudian pada saat Saksi Viko Galih Permana berada di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bontian Besar, Kabupaten Kutai Barat saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Viko Galih Permana menanyakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan kayu yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) DKO, yang mana saat itu Terdakwa memberikan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) DKO penerbit CV. GLOBAL MULIA, namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari tempat penumpukan kayu "MILUH", yang mana tempat tersebut berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bontian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa yang tertera di dalam surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen milik CV. GLOBAL MULIA yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut beralamatkan di Kampung Suakong, Kecamatan Bontian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu olahan jenis meranti sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m³ (sepuluh meter kubik);

- Bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh Terdakwa pada saat itu adalah Sdr. ELEN (DPO), dan Terdakwa hanya bertugas untuk membawa dan mengangkut saja kayu olahan tersebut dengan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per ritnya;

- Bahwa lokasi CV Global adalah di Kampung Suakong, Kecamatan Bontian Besar, Kabupaten Kutai Barat, yang mana lokasi tersebut berada jauh dari lokasi Terdakwa mengambil kayu di tempat penumpukan kayu "MILUH" di Kampung Tukuq, Kecamatan Bontian, Kabupaten Kutai Barat, sekalipun berada dalam satu kecamatan yang sama;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH dan mengangkut sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m³ (sepuluh meter kubik), Terdakwa datang dari arah

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tukuq, sedangkan Kampung Suakong berada pada arah yang berbeda, yang mana berdasarkan posisi Terdakwa ditangkap, pada saat Terdakwa menuju ke Kampung Tukuq Terdakwa telah melewati Kampung Suakong terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan mengangkut kayu olahan balok dan papan dari bandsaw atau tempat penumpukan kayu "MILUH" yang berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat tersebut menuju Kabupaten Kutai Kartanegara per ritnya dibayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHH Nomor: KO.B 1062581 DKO tercantum nama pengirim CV. GLOBAL MULIA, dengan alamat lokasi muat di CV GLOBAL MULIA, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, dan nama penerima CV FATIMAH PUTRI BANUA dengan lokasi bongkar di Jalan Muhammad Hatta Samping Pesantren Darul Qur'an Watabiyah Handil 04 Muara Jawa, Kab. Kukar. Diketahui bahwa jumlah yang seharusnya diangkut total 10,0520 m³ (sepuluh koma nol lima dua nol meter kubik);

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor S.61/BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.3/B/1/2025 tanggal 14 Januari 2025 dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda tentang Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Dokumen SKSHHK yang ditandatangani oleh Benny Soedirman Fitriantono, S.Hut., berdasarkan sumpah jabatannya yang menerangkan diantaranya :

- Balai telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen SKSHHK tersebut melalui menu Lacak pada SIPUHH, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Dokumen SKSHHK nomor seri KO.B.1062581 yang dilampirkan tidak sesuai dengan data di SIPUHH, dengan kategori TELAH DIGUNAKAN oleh perusahaan lain pada tanggal 06 Desember 2024 dan printout dokumen SKSHHK yang dilampirkan tersebut di cetak tidak melalui SIPUHH.

- b. Hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen SKSHHK terlampir.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, printout dokumen SKSHHK yang disampaikan dapat dinyatakan tidak sah karena dicetak tidak melalui SIPUHH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Orang perseorangan";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu, dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, dan/atau melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Orang perseorangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "Orang perseorangan" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Syahril Bin Asrak (Alm) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Syahril Bin Asrak (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**Orang perseorangan**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, dan/atau melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur ini dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus keseluruhan dari alternatif elemen unsur dinyatakan terbukti, cukup salah satu dari elemen unsur telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula unsur tersebut, sehingga Majelis cukup mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen unsur melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu; dan/atau melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki (*willen en weten*)” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa Surat keterangan sahnyanya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa pengertian dari “Surat keterangan sahnyanya hasil hutan” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan, bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Viko Galih Permana, Saksi Rizky Hendy Purnomo dan Sdr. Harianto yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat karena melakukan pengangkutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnyanya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa pada saat yang bersamaan, turut dihentikan pula Saksi Budi Ansyah Bin Basri (Alm) yang mengangkut kayu menggunakan 1

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil truck merk Mitshubishi Colt Diesel FE super HD warna kuning dengan nomor polisi DA 9717 TL, dan juga Saksi Aslani Bin Ismail (Alm) yang mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi KT 8361 OQ;

Menimbang, bahwa diketahui awalnya Saksi Viko Galih Permana bersama dengan Saksi Rizky Hendy Purnomo dan Sdr. Harianto yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana tertentu pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 14.15 WITA. Kemudian pada saat Saksi Viko Galih Permana berada di pinggir jalan Poros Trans Kalimantan, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Viko Galih Permana menanyakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan kayu yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH tersebut, kemudian Terdakwa menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) DKO, yang mana saat itu Terdakwa memberikan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) DKO penerbit CV. GLOBAL MULIA, namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari tempat penumpukan kayu "MILUH", yang mana tempat tersebut berada di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa diketahui pula bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu olahan jenis meranti sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m³ (sepuluh meter kubik), yang mana pemilik kayu yang diangkut oleh Terdakwa pada saat itu adalah Sdr. ELEN (DPO), dan Terdakwa bertugas untuk membawa dan mengangkut saja kayu olahan tersebut dengan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per ritnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu olahan jenis meranti sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) potong dengan berbagai ukuran atau sekitar 10 m³ (sepuluh meter kubik) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH dari bandsaw/tempat penumpukan kayu "MILUH" yang berlokasi di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat dilakukan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikarenakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) Nomor: KO.B 1062581 yang dibawa dan ditunjukkan Terdakwa di dalamnya tercantum bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dikirim oleh CV. GLOBAL MULIA, dengan alamat lokasi muat di CV GLOBAL MULIA, Kampung Suakong, Kecamatan Bontian Besar, Kabupaten Kutai Barat, bukanlah di penumpukan kayu "MILUH" yang berlokasi di Kampung Tukuq, Kecamatan Bontian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tergambar bahwa dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) Nomor: KO.B 1062581 bukanlah dokumen yang sebagaimana mestinya Terdakwa tunjukkan dalam pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Terlebih, berdasarkan Surat Nomor S.61/BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.3/B/1/2025 tanggal 14 Januari 2025 dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda tentang Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Dokumen SKSHHK yang ditandatangani oleh Benny Soedirman Fitriantono, S.Hut., berdasarkan sumpah jabatannya yang menerangkan diantaranya :

- Balai telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen SKSHHK tersebut melalui menu Lacak pada SIPUHH, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Dokumen SKSHHK nomor seri KO.B.1062581 yang dilampirkan tidak sesuai dengan data di SIPUHH, dengan kategori TELAH DIGUNAKAN oleh perusahaan lain pada tanggal 06 Desember 2024 dan printout dokumen SKSHHK yang dilampirkan tersebut di cetak tidak melalui SIPUHH.
 - b. Hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen SKSHHK terlampir.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, printout dokumen SKSHHK yang disampaikan dapat dinyatakan tidak sah karena dicetak tidak melalui SIPUHH.

Menimbang, bahwa memang di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal tidak sahnya SKSHH nomor KO.B.1062581 yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, namun yang menjadi fokus Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbedaan lokasi muat antara yang tercantum dalam SKSHH nomor KO.B.1062581 yang dibawa Terdakwa dengan lokasi sebenarnya tempat Terdakwa memuat kayu tersebut. Bahwa di persidangan sebagaimana pula telah Majelis Hakim pertimbangkan pada

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas, bahwa telah nyata bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu olahan jenis meranti sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) potong kayu olahan bentuk balok dan papan dengan berbagai ukuran atau sekitar ± 10 M3 (sepuluh meter kubik) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH dari bandsaw/tempat penumpukan kayu "MILUH" yang berlokasi di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat dilakukan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikarenakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) Nomor: KO.B 1062581 yang dibawa dan ditunjukkan Terdakwa di dalamnya tercantum bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dikirim oleh CV. GLOBAL MULIA, dengan alamat lokasi muat di CV GLOBAL MULIA, Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, bukanlah di penumpukan kayu "MILUH" yang berlokasi di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa apabila melihat peristiwa hukum yang Terdakwa alami sejak pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Elen yang mengatakan "Ini ada muatan kayu punya CV. GLOBAL mau atau tidak?" Kemudian Terdakwa mengatakan "Mau saja asalkan dokumen lengkap." kemudian Sdr. Elen mengatakan "Langsung aja naik." kemudian Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Kutai barat. Saat sampai di CV. GLOBAL, kemudian Terdakwa menanyakan "Dimana muatan kayu itu?" kemudian Terdakwa diarahkan ke bandsaw milik Sdr. Miluh. Setelah Terdakwa sampai di bandsaw milik Sdr. Miluh, sekira pukul 17.00 WITA 1 (satu) bak unit truck yang Terdakwa kendarai dimuat kayu olahan oleh karyawan bandsaw milik Sdr. Miluh, kemudian setelah 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter HD125 dengan nomor polisi KT 8907 CH yang Terdakwa kendarai terisi penuh, Terdakwa menunggu dokumen surat sah hasil hutan hingga hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa didatangi oleh salah satu karyawan dari bandsaw milik Sdr. Miluh, kemudian Terdakwa diberi Dokumen Surat Sah Hasil Hutan dengan penerbit CV. GLOBAL MULIA, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan mengenai kewajiban dalam pengangkutan kayu hasil hutan yaitu harus disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Kemudian, pada saat Terdakwa menerima surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) di lokasi bandsaw "MILUH" tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa sudah pasti membaca surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang diberikan kepada

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa mengetahui mengenai kewajiban membawa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dalam pengangkutan kayu. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa lokasi pengambilan dan pemuatan kayu yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan bukanlah di CV GLOBAL MULIA, melainkan di bandsaw "MILUH", yang mana sudah sangat jelas Terdakwa mengetahui bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang Terdakwa terima dan Terdakwa bawa bukanlah surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu harus sesuai dengan lokasi pemuatan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan terkait dengan perbedaan antara lokasi muat yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) Nomor: KO.B 1062581 yang diberikan kepada Terdakwa dengan alamat lokasi muat bandsaw "MILUH", sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa masih memiliki pilihan untuk meminta surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan alamat lokasi muat yang sebenarnya, yaitu di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, atau setidaknya Terdakwa masih memiliki pilihan untuk tidak melakukan perjalanan untuk mengangkut kayu tersebut hingga Terdakwa mendapatkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), namun Terdakwa justru tetap melakukan perjalanan untuk mengangkut kayu tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, dalam diri Terdakwa telah Terdapat pengetahuan mengenai hal tersebut, namun Terdakwa tetap mengangkut kayu tersebut tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setidaknya nama pengirim serta alamat lokasi muat kayu tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, maka dapat disimpulkan Terdakwa juga menghendaki perbuatan tersebut, sehingga telah tergambar bahwa Terdakwa menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat tersebut adalah bertentangan dengan hukum, sehingga sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut, dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum hanya membantah mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum saja, padahal Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana sebagaimana pertimbangan unsur di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa dakwaan yang paling tepat terbukti pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga mengenai dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang membantah unsur dalam dakwaan alternatif kedua haruslah dikesampingkan karena sejak semula Majelis Hakim telah mengesampingkan dakwaan alternatif kedua tersebut dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berkaitan dengan dalil bantahan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas,



sudah sepatutnya Majelis Hakim nyatakan untuk dikesampingkan dan patutlah untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penasihat Hukum dinyatakan ditolak, maka berkaitan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk "membebaskan Terdakwa SYAHRIL Bin ASRAK (Alm) dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) setidaknya-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*)" haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KT 8907 CH dengan nomor rangka: MHMFE74P5AK037060, nomor mesin: 4D34T-F93918, beserta STNK dan kunci kontaknya, yang merupakan kendaraan yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan yakni melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga dengan merujuk ketentuan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 970 (sembilan ratus tujuh puluh) potong kayu olahan berbentuk balok jenis meranti dengan berbagai ukuran, yang mana merupakan hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan dan memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar dokumen SKSHH Nomor: KO.B.1062581 DKO penerbit CV. GLOBAL MULIA, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana *Illegal Logging*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL Bin ASRAK (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) MT warna kuning dengan nomor polisi KT 8907 CH dengan nomor rangka: MHMFE74P5AK037060, nomor mesin: 4D34T-F93918, beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 970 (sembilan ratus tujuh puluh) potong kayu olahan berbentuk balok jenis meranti dengan berbagai ukuran;

dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar SKSHH Nomor: KO.B 1062581 DKO penerbit CV. GLOBAL MULIA;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucirianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Sdw



Sucirati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)